



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**SUNDARI FITRIAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar/11 Juli 1983,  
Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Pabrik, Alamat: Ngentak, RT 03/03, Karangbungan, Jumampolo, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT:**

Lawan

**A. PUJI HARTONO**, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin/07 Januari 1979,  
Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Ngentak, RT 03/03, Karangbungan, Jumampolo, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai ---

-----**TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pihak Pengugat ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karanganyar pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta perkawinan Nomor 132/2002.
2. Bahwa dalam perkawinan antara pengugat dan tergugat telah dikaruniai anak kandung yang diberi nama :
  - a) L.A Bintang Jati Pratama yang lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Agustus 2002
  - b) Felicia Liora yang lahir di Karanganyar pada tanggal 13 November 2012
3. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan antara pengugat dan tergugat tersebut adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia menurut syariat Agama.

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut kandas dan gagal ditengah jalan. Karena dalam kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat kesehariannya diwarnai percecokan dan pertengkaran yang tak kunjung selesai. Dan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tergugat telah meninggalkan rumah dari tanggal 7 Januari 2020 sampai sekarang. Dan sudah tidak pernah memberi Nafkah lahir batin terhadap penggugat.
5. Bahwa oleh karena sikap tergugat tersebut maka penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi istri pendamping suami (tergugat) dan atas dasar tersebut . Sehingga antara penggugat dan tergugat ikatan lahir batin sudah tidak mungkin lagi terjadi, maka tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan cerai ini.
6. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 2 Tahun ini penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh keluarga dan orang tua.
7. Bahwa anak yang bernama L.A Bintang Jati Pratama yang lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Agustus 2002 dan Felicia Liora yang lahir di Karanganyar pada tanggal 13 November 2012, Sebagai anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat ikut dengan penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mengajukan permohonan maaf kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan putusan perkawinan penggugat dengan tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta perkawinan No. 132/2002 Pada tanggal 14 Agustus 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim Salinan Sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Guna dicatat dalam buku Registrasi perceraian tahun berjalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan bahwa anak bernama L.A Bintang Jati Pratama yang lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Agustus 2002 dan Felicia Liora yang lahir di Karanganyar pada tanggal 13 November 2012, Adalah dibawah asuhan penggugat.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022, tanggal 02 Juni 2022 dan tanggal 08 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya gugatan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka gugatan harus tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3313035107830001 atas nama SUNDARI FITRIAWATI, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 132/2002 antara A PUJI HARTONO dengan SUNDARI FITRIAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 132/2002 antara A PUJI HARTONO dengan SUNDARI FITRIAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313032106120001 atas nama kepala keluarga A. Puji Hartono, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54/IST-C/2002 atas nama L.A. BINTANG JATI PRATAMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-04012013-0008 atas nama FELICIA LIORA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi THERESIA SUNARTI (Ibu kandung Penggugat):

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2002;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja Jumapolo kemudian dicatatkan di Dukcapil;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu L.A. BINTANG JATI PRATAMA yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan FELICIA LIORA yang berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian mereka pindah ke Banjarmasin, Kalimantan, selanjutnya saat mau punya anak yang kedua yaitu sekira tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi lagi;
- Setahu saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi bahkan sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat waktu itu cemburu dengan Penggugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat karena melihat percakapan Penggugat di HP nya, padahal waktu itu saksi tanya kepada Penggugat tidak benar jika dituduh berselingkuh. Selain itu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Setahu saksi Tergugat bekerja berjualan bakso, dulu saat di Banjarmasin berdagang bakso, setelah pindah dari Kalimantan sempat menganggur 1 (satu) tahun kemudian membuka warung bakso namun sepi tidak laku sehingga tutup dan saat ini setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja di pabrik;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumah saksi;
- Kedua belah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sebagai ibunya Penggugat sering menasehati Penggugat untuk

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mempertahankan rumah tangga namun yang menjalani adalah Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

- Dahulu saksi dan Penggugat pernah datang konsultasi dengan Romo karena masalah ekonomi dan waktu itu Romo menyarankan untuk bertahan;
- Saat ini Tergugat tinggal di rumah nenek buyutnya yang masih dekat dengan rumah kami dan masih 1 (satu) RT;
- Seingat saksi Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat hampir 2 (dua) tahun yang lalu, apalagi dahulu jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kabur pulang kerumah nenek buyutnya tersebut;
- Setahu saksi yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan saksi karena setahu saksi Tergugat saat ini tidak bekerja dan saat anak-anak minta uang kepada Tergugat sudah tidak diberi;
- Setahu saksi Penggugat belum punya pacara atau calon suami lagi;

**2. Saksi HB MARYATI (Tante Penggugat):**

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2002;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja Jumapolo kemudian dicatatkan di Dukcapil;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu L.A. BINTANG JATI PRATAMA yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun yang sudah kuliah dan FELICIA LIORA yang berusia 9 (sembilan) tahun masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian mereka pindah ke Banjarmasin, Kalimantan, selanjutnya saat mau punya anak yang kedua yaitu sekira tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat lagi;
- Setahu saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat waktu itu cemburu dengan Penggugat. Selain itu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Setahu saksi Tergugat bekerja berjualan bakso, dulu saat di Banjarmasin berdagang bakso, setelah pindah dari Kalimantan sempat menganggur 1 (satu)





tahun kemudian membuka warung bakso namun sepi tidak laku sehingga tutup dan saat ini setahu saksi Tergugat tidak bekerja;

- Saksi mengetahui Penggugat bekerja di pabrik;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Setahu saksi kedua belah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun yang menjalani adalah Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga kedua keluarga menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu pastinya sudah konsultasi dengan Romo atau pihak Gereja atau belum;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat memberikan penjelasan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2002, secara agama Katolik di Gereja Jumapolo kemudian dicatatkan di Dukcapil, Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu L.A. BINTANG JATI PRATAMA yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan FELICIA LIORA yang berusia 9 (Sembilan) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi Theresia Sunari sebagai ibu kandungnya kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian mereka pindah ke Banjarmasin, Kalimantan, selanjutnya saat mau punya anak yang kedua yaitu sekira tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi lagi;
- Setahu saksi-saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi bahkan sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat waktu itu cemburu dengan Penggugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat karena melihat percakapan Penggugat di HP nya, padahal waktu itu saksi tanya kepada Penggugat tidak benar jika dituduh berselingkuh. Selain itu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Setahu saksi-saksi Tergugat bekerja berjualan bakso, dulu saat di Banjarmasin berdagang bakso, setelah pindah dari Kalimantan sempat menganggur 1 (satu) tahun kemudian membuka warung bakso namun sepi tidak laku sehingga tutup dan saat ini setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja di pabrik dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumah saksi Theresia Sunarti;
- Kedua belah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi-saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun yang menjalani adalah Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Dahulu saksi dan Penggugat pernah datang konsultasi dengan Romo karena masalah ekonomi dan waktu itu Romo menyarankan untuk bertahan;
- Saat ini Tergugat tinggal di rumah nenek buyutnya yang masih dekat dengan rumah kami dan masih 1 (satu) RT;
- Seingat saksi Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat hampir 2 (dua) tahun yang lalu, apalagi dahulu jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kabur pulang kerumah nenek buyutnya tersebut;
- Setahu saksi yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan saksi karena setahu saksi Tergugat saat ini tidak bekerja dan saat anak-anak minta uang kepada Tergugat sudah tidak diberi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR yang menyebutkan Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022, tanggal 02 Juni 2022 dan tanggal 08 Juni 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut untuk menyatakan Tergugat tidak hadir, dan perkara ini akan diputus dengan vertek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perceraian yang mendasarkan pada alasan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Relas Panggilan Sidang yang menyatakan meskipun Tergugat meninggalkan Penggugat tetapi masih tinggal di satu RT, dan Relas panggilan Sidang yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di tempat kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, ketentuan Pasal 125 HIR mensyaratkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, untuk itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangan pokok sengketa dengan mendasarkan pada fakta Hukum, yang menyebutkan setahu saksi-saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi bahkan sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat waktu itu cemburu dengan Penggugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat karena melihat percakapan Penggugat di HP nya, padahal waktu itu saksi tanya kepada Penggugat tidak benar jika dituduh berselingkuh. Selain itu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja berjualan bakso, dulu saat di Banjarmasin berdagang bakso, setelah pindah dari Kalimantan sempat menganggur 1 (satu) tahun kemudian membuka warung bakso namun sepi tidak laku sehingga tutup dan saat ini setahu saksi Tergugat tidak bekerja, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah nenek buyutnya yang masih dekat dengan rumah kami dan masih 1 (satu) RT, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat hampir 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sehingga dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, serta dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, maka dengan demikian pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke satu, Penggugat memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum ke satu tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, yang menyatakan putusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta perkawinan No. 132/2002 Pada tanggal 14 Agustus 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua yang juga merupakan petitum pokok dalam gugatan Penggugat, harus dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi, Majelis Hakim Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 132/2002, tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim Salinan Sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Guna dicatat dalam buku Registrasi perceraian tahun berjalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan "Panitera Pengadilan atau

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karanganyar, yang sama dengan tempat diajukannya gugatan perceraian ini yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga antara tempat perceraian dan tempat perkawinan dilangsungkan sama, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, menyatakan mengabulkan Petitum keempat Gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan, yang selanjutnya menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan dan Perceraian itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang mohon untuk menetapkan bahwa anak bernama L.A Bintang Jati Pratama yang lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Agustus 2002 dan Felicia Liora yang lahir di Karanganyar pada tanggal 13 November 2012, adalah dibawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Felicia Liora**, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 13 November 2012, Majelis Hakim berpendapat karena masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, serta Tergugat tidak diketahui keberadaanya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu kandungnya lah yang paling berhak untuk mengasuhnya sampai ia dewasa, sedangkan terhadap anak yang bernama **L.A Bintang Jati Pratama** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Agustus 2002, karena sudah lebih dari 18 (delapan belas) Tahun, maka dianggap telah dewasa dan berhak menentukan sendiri untuk ikut ibunya atau bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat dikabulkan sebagian, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat sebagian dan dengan perbaikan redaksi dalam amar menjadi Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Felicia Liora**, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 13 November 2012, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan amar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Karanganyar untuk dicatat pada register akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, karena ada ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya Pegawai Pencatat mencatatnya pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang menyebutkan Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 H.I.R yang menyebutkan Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, sehingga untuk petitum kelima gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan ada sebagian yang tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya menyatakan terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dikabulkan dan selanjutnya dalam amar putusan mencantumkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan, maka terhadap petitum selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim selanjutnya mencantumkan dalam amar putusan, menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka pada awal amar putusan harus pula menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 132/2002, tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan dan Perceraian itu

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Felicia Liora**, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 13 November 2012, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai ia dewasa;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya Pegawai Pencatat mencatatnya pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 17 Juni 2022** oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022** juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.**

**DILLI TIMORA ANDI G., S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	330.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan .....	Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan .....	Rp	110.000,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00
7. Materai .....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>600.000,00</b>

(enam ratus ribu Rupiah).